



Journal Sultra Research of Law

Vol 6 No 1 Tahun 2024– Hal 15-22

Copyright © 2024 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe

Legal Implications of the Decision of the Head of School in the Appointment of Honourable Teachers at the Konawe District State School

**La Ode Bariun¹, La Ode Munawir², Abd. Rahman³, Suriani Bt. Tolo⁴,
Winner A. Siregar⁵, Muh. Fitriadi⁶**

¹Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: direkturbariun@gmail.com

²Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: munawir_ktc@yahoo.com

³Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: abdrahman.ppkn@gmail.com

⁴Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: 60.suriani@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Email: wasiregar@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Email: tiadi.muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku

menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Guru Honorer; Dampak Hukum; Legalitas Surat Keputusan

ABSTRACT

Teachers have a crucial role in education, with great responsibility in guiding students towards educational goals. The law governing teachers is a response to the importance of improving the quality and professionalism of educators. However, the management of honorary teachers, especially in the appointment by the head of the school, has become a complex problem. The situation has become more complicated with the Law No. 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, which does not explicitly recognize the status of an honorary teacher. The study aims to examine the legal impact of the decision of the head of school on the appointment of honorary teachers in the Konawe district, using an empirical legal research approach. The results showed that the appointment of an honorary teacher by the head of the school without a legitimate authority could have an effect on the legal annulment of the decision, resulting in the loss of honorary teachers' status and difficulties in carrying out their duties. The legality of judgments and honorary teachers' duties and the principle of legal certainty are key to ensuring a fair and legally guaranteed appointment process, as well as to avoiding the risk of unwanted legal consequences. In the context of public administration, compliance with applicable legal rules is a must to create a stable and predictable legal environment for all parties involved.

Keyword: Honorary Teachers; Legal Impact; Legality of Decisions

PENDAHULUAN

Guru merupakan unsur penting dalam proses pendidikan (Ratnasari, 2019). Mereka bertanggung jawab dengan beban yang amat berat dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan yang diidamkan. Kehadiran guru menjadi bagian dari perubahan dinamis dalam budaya dan peradaban manusia (Burhamzah et al., 2022). Guru memiliki empat peran strategis dalam kegiatan pendidikan (Yuwono, 2020): 1) Guru mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan membiasakan anak berbuat baik; 2) Guru mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif; 3) Guru memberikan masukan positif kepada siswa agar semangat dan antusias dalam belajar; 4) Guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semua peran ini menjadi landasan penting bagi pembangunan budaya dan peradaban umat manusia melalui pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disambut sebagai tanggapan atas aspirasi seluruh komunitas pendidikan akan pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya yang erat kaitannya dengan peserta didik (Wardan, 2019). Bagian penting dari tenaga pendidik terdiri dari guru dan dosen. Seorang guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai jalur pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah (Illahi, 2020).

Pengelolaan guru di sekolah negeri diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengelolaan guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah untuk sekolah negeri. Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Liskayani et al., 2019). Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Sekolah memiliki tiga tugas utama, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Setiap tahun, guru-guru memasuki masa pensiun, sementara jumlah peserta didik terus bertambah. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan dari Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Praptono, yang memprediksi bahwa sekolah di Indonesia mengalami kekurangan 1 juta guru setiap tahun selama kurun waktu 2020-2024 (Rahman & Bariun, 2023).

Namun, keputusan kepala sekolah dalam mengangkat guru honorer menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam undang-undang tersebut, hanya ada dua status kepegawaian yang diakui: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) (Qomarani, 2020). Sayangnya, status pegawai sebagai honorer sekolah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Desiana, 2021), sehingga status mereka menjadi ambigu. Selain itu, keputusan kepala sekolah ini juga bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Asiah, 2017). Dalam peraturan tersebut, tugas kepala sekolah hanya berkaitan dengan manajemen, kewirausahaan, dan supervisi, bukan termasuk pengangkatan guru honorer. Kepala Sekolah menghadapi dilema dalam menunjuk guru honorer karena terkait dengan kebutuhan guru di sekolah negeri yang terus meningkat seiring dengan jumlah siswa yang bertambah, sementara guru PNS yang banyak sudah memasuki masa pensiun, menyebabkan kekurangan tenaga pendidik. Situasi ini berpotensi menghambat kelancaran proses pembelajaran di sekolah, yang mana peserta didik memiliki hak untuk menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru mereka.

Kabupaten Konawe, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, mengalami peningkatan jumlah tenaga guru honorer selama 2 (dua) tahun terakhir. Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, pada tahun 2021 terdapat 1.951 guru honorer, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 2.239 orang. Data ini mencakup guru honorer di tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah guru honorer adalah adanya regulasi pemerintah pada tahun 2021 terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu persyaratan untuk mendaftar PPPK adalah terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), yang memerlukan lampiran surat keputusan pengangkatan (SK). Sebagai hasilnya, banyak sekolah mengeluarkan surat keputusan

pengangkatan guru honorer untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, selain dari kekurangan guru yang memang menjadi faktor penyebab utama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terkait dengan tema penelitian, ditemukan: Penelitian pertama yang ditulis oleh Doni Sandra pada tahun 2018, mengenai analisis pengangkatan guru honor berdasarkan sumber penghasilan di SMA Negeri Semadam, Aceh Tenggara, membahas kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga guru honor (Sandra, 2018). Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Elvi Chairunnisya pada tahun 2023, mengenai kedudukan guru honor menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyoroti status hukum guru honorer serta perlindungan hukum mereka di SMP Negeri 37 Medan. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Fauzi dan Djunawir Syafar dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2017, membahas kebijakan guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kota Yogyakarta (Fauzi & Syafar, 2017). Meskipun terdapat beberapa persamaan dalam topik, penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan kepala sekolah dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan guru honorer, yang menjadi perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya.

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang lebih menitikberatkan pada konteks daripada teks hukum (Marzuki, 2011). Dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat, diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu, seperti perundang-undangan, kasus, dan analitis (Irwansyah, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah legal gap antara hukum yang berlaku dan realitas di masyarakat, sementara pendekatan analitis bertujuan untuk memahami makna suatu istilah hukum dalam praktiknya. Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dibahas (Sumarna & Kadriah, 2023). Dalam konteks penelitian ini, dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe menjadi subjek yang diteliti secara khusus, termasuk implikasi hukumnya terhadap proses pendidikan, status hukum guru honorer, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak hukum merujuk pada konsekuensi yang diberikan oleh hukum terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam literatur hukum, dampak hukum atau akibat hukum mencakup dampak yang timbul secara langsung, kuat, atau eksplisit. Terdapat tiga jenis dampak hukum yang dikenal, yakni perubahan status hukum, perubahan hubungan hukum, dan sanksi yang diberikan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (Mulyani et al., 2023).

Dampak Hukum Terhadap Surat Keputusan

Dampak hukum dari kewenangan yang tidak sah adalah batal demi hukum. Konsekuensi yuridis dari tindakan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum didasarkan pada kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi (Sudrajat, 2017). Apabila kewenangan tersebut sah, maka hasilnya tetap sah untuk dilaksanakan; sebaliknya, jika kewenangan tersebut tidak sah, maka tindakan hukum tersebut menjadi batal. Dalam konteks pengangkatan guru honorer, jika surat keputusan pengangkatan dikeluarkan oleh kepala sekolah tanpa memiliki kewenangan yang sah, misalnya tanpa izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka surat keputusan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini berarti meskipun surat keputusan tersebut telah diterbitkan, namun secara hukum tidak memiliki kekuatan atau legitimasi yang sah. Sebagai akibatnya, guru honorer yang diangkat melalui surat keputusan tersebut tidak dapat diakui secara resmi sebagai guru honorer yang sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Mengacu di dalam hukum administrasi, terdapat tiga tingkatan batalitas yang dapat diterapkan pada suatu tindakan hukum yang tidak sah, yaitu batal mutlak, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan. Batal mutlak adalah kondisi di mana suatu tindakan hukum dianggap batal sejak awal dan tidak memiliki keberlakuan sama sekali. Batal demi hukum menunjukkan bahwa suatu tindakan hukum memang tidak sah, namun masih memerlukan proses pembatalan atau pembuktian bahwa tindakan tersebut tidak sah. Sementara itu, tindakan yang dapat dibatalkan adalah tindakan yang tidak sah namun masih memungkinkan untuk diperbaiki atau dibenarkan melalui proses hukum tertentu.

Dengan demikian, dalam konteks pengangkatan guru honorer, jika surat keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka guru honorer yang diangkat melalui surat keputusan tersebut akan kehilangan status hukumnya sebagai guru honorer yang sah. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut juga dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum untuk memperoleh pemulihan hak atau ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan secara tidak sah. Ini menunjukkan pentingnya mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan guru honorer untuk menghindari risiko batal demi hukum dan dampak hukum yang tidak diinginkan.

Dampak Hukum Terhadap Guru Honorer

Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status hukum seorang guru dalam menjalankan tugasnya (Maskur et al., 2021). Surat-surat tersebut bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi dan otoritas kepada seorang guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah.

Pentingnya legalitas surat keputusan dan surat tugas ini terutama terkait dengan kewenangan yang sah dalam penerbitannya. Jika surat keputusan pengangkatan guru honorer dikeluarkan oleh kepala sekolah tanpa memiliki kewenangan yang sah, misalnya tanpa izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka surat keputusan tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Akibatnya, guru honorer yang hanya mengandalkan surat keputusan dari kepala sekolah dianggap tidak memiliki legalitas yang sah dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, guru honorer seharusnya mendapatkan surat keputusan pengangkatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina kepegawaian. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwenang akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait status guru honorer tersebut. Surat keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang merupakan bukti bahwa proses pengangkatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika surat keputusan atau surat tugas guru honorer dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang, hal ini akan mengakibatkan status hukum guru honorer menjadi tidak jelas atau diragukan. Implikasinya adalah guru honorer tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya di sekolah, karena tidak memiliki legitimasi yang sah menurut hukum. Selain itu, jika terjadi perselisihan atau masalah terkait dengan tugas guru honorer, legalitas surat keputusan dan surat tugas akan menjadi bukti yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penting bagi setiap guru honorer untuk memastikan bahwa surat keputusan dan surat tugas yang dimilikinya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan yang sah. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik.

Kepastian Hukum terhadap Pengangkatan Guru Honorer

Teori kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil (Umar & Hijriani, 2021). Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa aturan hukum yang berlaku harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat.

Terhadap pengangkatan guru honorer, kepastian hukum memegang peran penting dalam memastikan bahwa guru honorer dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Guru honorer perlu memiliki keyakinan bahwa tindakan mereka akan didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya kepastian hukum menekankan bahwa setiap tindakan pejabat atau pimpinan, termasuk kepala sekolah, harus selalu mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak berwenang tidak akan menimbulkan ketidakpastian atau keraguan dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, kepastian hukum memberikan jaminan kepada pihak yang terkena dampak dari keputusan yang diambil bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Ini menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah hukum, termasuk guru honorer, sekolah, dan pemerintah. Dengan demikian, kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Ini merupakan landasan yang penting bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan beradab, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Dampak hukum dari tindakan atau keputusan hukum yang tidak sah, seperti dalam kasus pengangkatan guru honorer, dapat sangat signifikan. Dampak tersebut meliputi batalnya keputusan atau tindakan tersebut secara hukum, yang dapat menyebabkan guru honorer

kehilangan status hukumnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pentingnya legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer menyoroti perlunya kewenangan yang sah dalam penerbitannya, serta peran teori kepastian hukum dalam menjamin bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan dengan adil.

Kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks pengangkatan guru honorer dan dalam praktik administrasi publik secara umum, mematuhi aturan hukum yang berlaku adalah suatu keharusan untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, S. (2017). Kepemimpinan Manajerial Pimpinan Lembaga Pendidikan (Kepala Sekolah) dalam Pengembangan Kualitas Produktivitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–14.
- Burhamzah, M., Fatimah, S., & Asri, W. K. (2022). Peran Guru dalam Menghadapi Era Society 5.0: Apakah Sebatas Tantangan atau Perubahan? *Maruki Journal*, 1(1), 50–59.
- Desiana, U. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(1).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, P. D. dan P. M. K. P. K. R. dan T. (2023). *Data Guru Prov. Sulawesi Tenggara - Dapodikdasmen*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/200000>
- Fauzi, H., & Syafar, D. (2017). Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 162–172.
- Illahi, N. (2020). Peranan Guru Profesional dalam Peningkatan Prestasi Siswa dan Mutu Pendidikan di Era Milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Kesatu). Mirra Buana Media.
- Liskayani, L., Kristiawan, M., & Tobari, T. (2019). Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Air Kumbang Berdasarkan Beban Kerja Sesuai dengan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 4(2), 171–190.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Kelima). Kencana Prenada Media Group.
- Maskur, H., Purwanto, P., & Choiriyah, S. (2021). Manajemen Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 715–724.
- Mulyani, S. M., Joko, D. J. S., SH, M. H., Basuki, D., Yuhelson, D. Y., & SH, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Pengelolaan Hak Atas Tanah yang Bersertifikat Terkait Perubahan Peruntukan Menjadi Konservasi Kehutanan. *Jurnal DIKMAS*, 3(1), 221–232.
- Qomarani, L. N. (2020). Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 95–110.
- Rahman, A., & Bariun, L. O. (2023). Kewenangan Dilematis Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honorer. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 247–256.
- Ratnasari, Y. T. (2019). Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Sandra, D. (2018). *Analisis Pengangkatan Guru Honor Dilihat dari Sumber Penghasilan di SMA Negeri Semadam Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara*.

- Sudrajat, T. (2017). Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 11(2 November), 10.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98–115.
- Wardan, K. (2019). *Guru Sebagai Profesi*. Deepublish.
- Yuwono, W. (2020). Konseptualisasi Peran Strategis dalam Pendidikan Literasi Keuangan Anak Melalui Pendekatan Systematic Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1419–1429.